



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga dilaksanakan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program subsidi kebutuhan pokok masyarakat, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Operasi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng, telur ayam negeri, dan daging sapi.

12. Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk operasi pasar murah.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penerima Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin di Kabupaten/Kota.
15. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui operasi pasar murah yang dilakukan oleh penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat.
16. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pedoman Operasi Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan penyedia komoditi kebutuhan pokok.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Operasi Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok kepada masyarakat, dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. telur ayam negeri; dan
- e. daging sapi.

BAB III
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI
OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi Operasi Pasar Murah untuk Kabupaten/Kota bersumber dari APBD tahun berjalan.
- (2) Belanja subsidi Operasi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN KEBUTUHAN POKOK, HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Kebutuhan Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi Operasi Pasar Murah berdasarkan hasil kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Bagian Kedua

Penetapan Harga

Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah, dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok di Kabupaten/Kota dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kupon

Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Operasi Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. perbedaan warna; dan
 - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, warna, dan nilai tukar kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 9

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis Operasi Pasar Murah;
- b. penetapan penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk Operasi Pasar Murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota;
- d. pengalokasian besaran subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat Operasi Pasar Murah dengan besaran nilai subsidi yang berpedoman pada naskah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat; dan
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

Bagian Kedua

Dinas yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Tugas

Pasal 11

Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota masing-masing.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi Operasi Pasar Murah di Desa, Kelurahan dan Kecamatan;

- b. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Operasi Pasar Murah kepada penyedia komoditi paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Operasi Pasar Murah kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- e. pembentukan tim pelaksana Operasi Pasar Murah;
- f. pembentukan tim verifikasi realisasi Operasi Pasar Murah, guna memverifikasi persyaratan dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Biro Keuangan;
- g. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima subsidi operasi Pasar Murah;
- h. penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- i. penyimpanan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah, meliputi:
 - 1. Keputusan Tim Verifikasi;
 - 2. Keputusan Tim Pelaksana;
 - 3. Berita Acara verifikasi jumlah penerima subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - 4. kupon bukti pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - 5. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - 6. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi di Kabupaten/Kota;
 - 7. penyampaian usulan rancangan penerima subsidi dan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
 - 8. pengusulan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas, yang ditembuskan kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Ketiga

Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi:

- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. Pakta Integritas;
- c. formulir isian kualifikasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. referensi bank;
- f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi Operasi Pasar Murah;

- g. mempunyai jaringan gudang di Kabupaten/Kota;
- h. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
- i. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, telur ayam negeri, dan daging sapi.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan Operasi Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta alokasi belanja subsidi operasi pasar yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara serah terima komoditi operasi pasar murah kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota;
- b. pengusulan harga jual barang Operasi Pasar Murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan Operasi Pasar Murah;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan komoditi Operasi Pasar Murah dari organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota, 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- e. pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas;
- f. pengantaran/pengambilan sisa komoditi Operasi Pasar Murah; dan
- g. penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan Berita Acara serah terima komoditi operasi pasar murah, yang ditandatangani oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota dan penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 16

- (1) Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjelang dan pada bulan *Ramadhan*;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - c. kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.

- (2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota melaksanakan Operasi Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada cabang penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 17

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota menyampaikan rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah, untuk selanjutnya disampaikan kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam;
- c. Penyedia komoditi melaksanakan Operasi Pasar Murah, sesuai usulan organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota;
- d. Penyedia komoditi mengajukan permohonan pencairan dana bantuan subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penyedia komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat;
 2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga /organisasi;
 3. nomor Rekening Bank;
 4. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tentang penggunaan dana subsidi yang ditandatangani oleh penyedia komoditi;
 5. hasil audit keuangan penyedia komoditi; dan
 6. naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Subsidi sebagai penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat; dan
 7. Belanja subsidi ditransfer melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Barat ke rekening penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 18

Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;

- b. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 45 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
Nip. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 28 SERI E